



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

DENGAN

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 5.7.36/UN32.3/KS/2022

Nomor : 1287 /UN27.09/HK.07.00/2022

Pada hari ini Selasa tanggal lima bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jl. Semarang 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- 2. Drs. Harjana, M.Si, M.Sc., Ph.D.** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret, berkedudukan di Jl. Ir. Sutami No.36A, Ketingan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, 57126, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama untuk saling menunjang tugas Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang dan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret, di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

Secara umum Perjanjian Kerjasama ini bermaksud dan bertujuan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat saling membantu dan meningkatkan potensi **PARA PIHAK** dengan prinsip saling memberi dan mendapatkan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum operasional dari pelaksanaan program kolaborasi akademik/program pertukaran mahasiswa dalam rangka menjalankan kurikulum sesuai kebijakan Akademik **PARA PIHAK** dan sejalan dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI (Kemdikbud-Ristek).
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk:
 - a. Memperkuat hubungan kerjasama **PARA PIHAK** menjalin kerja sama kolaborasi akademik/program pertukaran mahasiswa antara **PARA PIHAK** guna mengembangkan potensi dan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya dalam bidang penyelenggaraan kegiatan akademik atau kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran bagi mahasiswa.
 - b. Merancang kegiatan bersama sebagai implementasi kurikulum Merdeka Belajar yang dilaksanakan dalam bentuk kolaborasi akademik dan program pertukaran mahasiswa berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, pembagian beban kerja yang sama, dan timbal balik manfaat bersama.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini yang secara rinci meliputi hal-hal sebagai berikut.

- (1) Perjanjian Kerja sama ini meliputi Program Studi yang ada pada masing-masing PIHAK, yaitu :
 - a. Program Studi Biologi, Matematika, Fisika, Kimia, Bioteknologi, dan Pendidikan IPA dari Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang.
 - b. Program Studi Biologi, Matematika, Fisika, Kimia, Statistika, Ilmu Lingkungan, dan Farmasi dari Fakultas MIPA Universitas Sebelas Maret.
- (2) Bidang kerjasama Pendidikan yang meliputi:
 - a. Memberikan kuliah umum/kuliah tamu
 - b. Menulis bahan ajar bersama
 - c. Pembimbingan tugas akhir bersama
 - d. Kajian dan Praktik Lapangan
 - e. Pertukaran dosen dan pelajar dalam kerangka MBKM
- (3) Bidang Penelitian yang meliputi
 - a. Penelitian bersama/joint research project
 - b. Publikasi bersama

- c. Pengembangan riset bersama
 - d. Penulisan monograf dan/atau buku referensi bersama
- (4) Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
- a. Kolaborasi dalam pengabdian kepada masyarakat
 - b. Publikasi artikel pengabdian masyarakat

PASAL 3 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dapat menjalankan kerjasama sesuai kesepakatan bersama sesuai dengan prosedur administrasi, sistem akademik atau sistem aplikasi yang tersedia dan kebijakan yang berlaku di masing-masing Perguruan tinggi /Universitas Asal.
- (2) **PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengarahkan, membina dan mengusulkan teknis pelaksanaan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.
- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala maksimal satu tahun dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya-biaya yang timbul dalam rangka kerja sama ini ditanggung bersama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian Kerjasama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam ketentuan tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 5 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Penilaian dan evaluasi terhadap mahasiswa dilaksanakan oleh dosen pembimbing mata kuliah dan atau dosen pembimbing penelitian pada Universitas Tujuan.
- (2) Konversi nilai dan pengakuan SKS dilakukan oleh **PIHAK** Universitas Asal.
- (3) **PIHAK** Universitas Asal selanjutnya dapat melaporkan hasil penilaian dan pengakuan SKS ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

PASAL 6
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada **PIHAK** ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku 4 (empat) tahun sejak tanggal perjanjian kerjasama ini dibuat dan dapat diperpanjang, diperbarui atau diakhiri berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 8
KORESPONDENSI

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini wajib diberitahukan secara tertulis melalui surat elektronik (email), faksimile, jasa kurir, pos udara tercatat, atau diantar sendiri ke alamat korespondensi masing-masing **PARA PIHAK** yaitu :

PIHAK KESATU : **Dr. Sisworo, M.Si** selaku Wakil Dekan I FMIPA
Universitas Negeri Malang

FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Jalan Semarang 5 Malang, 65145, Provinsi Jawa Timur,
Telp: 0341-562180 fax (0341) 562180 E-mail :
dekan.fmipa@um.ac.id

PIHAK KEDUA : **Dr. Fahru Nusrosyid, S.Si., M.Si.**

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Ir. Sutami No. 36 A Surakarta Telp/Fax. (0271) Telp:
669376 Fax : (0271) 663375 E-mail: info@mipa.uns.co.id

PASAL 9

FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** terkait dalam Kerjasama ini tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hura, perang, kebakaran, peledakan, perubahan, moneter dan regulasi Pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK** yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** terkait Kerjasama ini yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya sepuluh (10) hari kerja sejak berhentinya peristiwa dimaksud.
- (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (4) *Force majeure* sebagaimana dimaksud dalam **PASAL** ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana mestinya.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan yang mungkin timbul dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri di kota masing-masing dimana berdomisili para **PIHAK**.

PASAL 11

LAIN-LAIN

- (1) Masing-masing dari **PARA PIHAK** menjamin bahwa wakil dari masing-masing **PARA PIHAK** yang menandatangani Perjanjian ini adalah orang yang berwenang secara sah untuk bertindak dan mewakili masing-masing **PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau segala perubahan dalam Perjanjian ini akan dibicarakan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah, dan akan diatur dalam adendum yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

- (3) Dalam hal terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang karena suatu alasan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, maka ketentuan lainnya tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.
- (4) Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang sah dan berwenang, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing **PIHAK**.

**PASAL 6
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian, berdasarkan musyawarah antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

PIHAK KESATU

FMIPA Universitas Negeri Malang
Dekan,



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si
NIP.196705151991031007

PIHAK KEDUA

FMIPA Universitas Sebelas Maret
Dekan,



Drs. Harjana, M.Si, M.Sc., Ph.D.
NIP. 195907251986011001

**Mengetahui
Wakil Rektor IV**
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd
NIP 196412281987011001

**Mengetahui
Wakil Rektor**
Perencanaan, Kerjasama, Bisnis
dan Informasi
Universitas Sebelas Maret



Prof. Dr. rer.nat. Sajidan, M.Si.
NIP. 196604151991031002